

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR: 43 /Kpts/KPU-Prov-029/2013**

**TENTANG
PENETAPAN JADUAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2.Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2010.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 21/Kpts/KPU-Prov-029/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-029/Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 39/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 38/Kpts/KPU-Prov-029/2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
 5. Hasil Rapat bersama Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur bersama KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada tanggal 01 Juni 2013;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 54/BA/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Maluku Utara Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA

Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

KEDUA

Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 berlangsung selama 14 (empat belas) terhitung sejak tanggal 14 s/d 27 Juni 2013;

KETIGA.....

- KETIGA Jadwal pelaksanaan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate
Pada tanggal 03 Juni 2013


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KETUA,

ttd

MULIADI TUTUPOHO

Salinan Sesuai Aslinya
KPU Provinsi Maluku Utara
SEKRETARIS



Drs. H. Manaf Surabaya, MSi.
Nip. 19570413 198303 1014

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum;
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kapolda Polda Maluku Utara di Ternate;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
7. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku Utara di Ternate;
8. Partai Politik tingkat Provinsi Maluku Utara;
9. Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

SALINAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Maluku Utara Nomor 43/Kpts/KPU-Prov-029/2013
Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara
Tahun 2013

JADUAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA
TAHUN 2013

Kabupaten/Kota/Tanggal	JADUAL KAMPANYE (Tanggal pada bulan Juni)												KET	
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26
1 HALMAHERA BARAT	A	B	C	C	D	E	F	F	A	B	C	D	E	F
2 HALMAHERA TENGAH	B	C	D	D	E	F	A	A	B	C	D	E	F	A
3 HALMAHERA UTARA	C	D	E	E	F	A	B	B	C	D	E	F	A	B
4 HALMAHERA SELATAN	D	E	F	F	A	B	C	C	D	E	F	A	B	C
5 KEPULAUAN SULA	E	F	A	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E
6 HALMAHERA TIMUR	F	A	B	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
7 PULAU MOROTAI	A	B	C	C	D	E	F	F	A	B	C	D	E	F
8 TERNATE	B	C	D	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B
9 TIDORE KEPULAUAN	C	D	E	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C

Keterangan :

1	Ir. Namto H Roba, SH / Drs. Ismail Arifin, M.Si	B
2	Drs. Muhadjir Albaar, M.Si / Sahrin Hamid,SH	F
3	Ahmad Hidayat Mus, SE / Dr. Ir. Hasan H. Doa, MT	D
4	Drs. H Syamsir Andili / Benny Laos	E
5	KH. Abdul Gani Kasuba Lc/ Ir. Muhammad Natsir Thaib	C
6	Ir. Hein Namotemo, MSP / Drs. A. Malik Ibrahim, MTP	A

Salinan Sesuai Aslinya
KPU Provinsi Maluku Utara
SEKRETARIS



Drs. H. Muliadi Surabaja, M.Si
Nip. 19570413 198308 1014

K E T U A
ttt

Muliadi Tutupoho

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA